

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kebutuhan informasi laporan keuangan digunakan oleh pengguna yang berbeda yang disebut pemangku kepentingan, termasuk investor, karyawan, kreditor, pemasok dan kreditur bisnis, pelanggan, pemerintah dan institusi, dan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna tersebut, informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan harus diperiksa oleh auditor independen. Menurut Wardhani (2013) akuntansi dan pelaporan keuangan unit pemerintah, menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, politik dan sosial.

Untuk memperlihatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban pada hasil kerja auditor terhadap laporan keuangan maka hasil pemberian opini dalam audit laporan keuangan adalah hal yang penting dilakukan. Di era transparan saat ini, menuntut auditor untuk lebih bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan yang dilakukan, dengan mendasarkan pada kode etik dan standar profesional. Menurut Meme (2014) kontribusi audit adalah untuk menyajikan pertanggungjawaban, asalkan memberikan pendapat independen, apakah laporan keuangan suatu entitas atau organisasi menyajikan hasil operasi yang masuk akal dan apakah informasi keuangan disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan kriteria atau peraturan yang ditetapkan. Informasi keuangan juga berguna untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bebas dan independen dalam memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi. Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan pengelola negara lainnya. Keuangan berdasarkan undang-undang tentang audit pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara. Auditor BPK akan menerbitkan laporan audit dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKND (Laporan Keuangan Negara atau Daerah), yang disertai rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh pejabat pemerintahan yang bersangkutan (www.bpk.go.id, 2015).

Audit BPK mencakup audit keuangan, pengecekan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan spesifik sesuai dengan standar audit keuangan negara yang hasil pemeriksaannya disampaikan ke DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. Jika penyidikan ditemukan sebagai unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak keberadaan unsur pidana yang akan dijadikan dasar investigasi oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor (termasuk juga auditor BPK) berpedoman pada standar auditing. Standar auditing adalah sepuluh standar

yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar pekerjaan auditor BPK sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam standar keuangan pemeriksaan negara. Penelitian ini menggunakan sampel pada staff BPK dengan alasan karena etika sangat penting bagi auditor BPK yang harus memegang teguh prinsip etis dalam menjalankan tugasnya. Karakteristik BPK adalah merupakan auditor eksternal yang mengevaluasi laporan keuangan dari lembaga Negara, jadi harus independen dalam melaksanakan tugasnya dan etis dalam bekerja.

Kasus yang menimpa BPK antara lain adalah pada tahun 2021. Dalam kasus ini mantan anggota IV Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Rizal Djalil dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Rizal Djalil diyakini jaksa menerima suap sebesar Rp 1 miliar terkait proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PUPR dari mantan Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo. Rizal Djalil diyakini melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa mengatakan Rizal Djalil selaku anggota BPK saat itu mengupayakan agar PT Minarta Dutahutama mendapat proyek di lingkungan Kementerian PUPR. Rizal juga mengenalkan Leonardo ke sejumlah pejabat PUPR, hingga akhirnya mendapat proyek pekerjaan

konstruksi. Dalam tuntutananya, jaksa juga mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan. Dalam kasus ini, menurut jaksa, terdakwa telah mencoreng nama instansinya. Terdakwa juga diminta membayar uang pengganti Rp 1 miliar. Jika tidak bisa mengganti setelah satu bulan putusan, harta benda disita untuk menutup uang pengganti. Apabila tidak mencukupi, diganti penjara selama 1 tahun. Jaksa juga menuntut pencabutan hak dipilih terdakwa dalam jabatan publik selama 3 tahun.

Dalam hal ini jelas bahwa auditor BPK telah melanggar kode etik yang dapat dihukum dalam bentuk pemberhentian jabatan atau dapat ditangguhkan sambil menunggu ketentuan hukum tetap, disamping dengan pengungkapan kasus ini telah merusak kredibilitas kerusakan lembaga BPK itu sendiri. Selain itu juga mengilustrasikan bahwa etika profesi harus selalu dijunjung tinggi, dipegang teguh, dan jalankan semuanya dengan tanggung jawab, karena kalau tidak hal ini akan selalu terjadi, sangat disayangkan karena BPK adalah salah satu institusi tinggi yang harus menjunjung tinggi nilai Kemerdekaan. Yang mana Independensi merupakan salah satu komponen kode etik yang harus selalu dijaga.

Pada saat wawancara di BPK dengan Bapak Dicky selaku Bagian Humas pada hari Kamis 26 November 2015, selama ini tidak ditemukan kasus yang terjadi di BPK Jateng, sehingga penelitian ini menggunakan kasus di kota lain dengan tujuan bisa saja kasus serupa akan terjadi di BPK Jateng. Dari uraian kasus tersebut diketahui bahwa ada kasus pelanggaran etika dan moral sehingga menjadikan kualitas audit oleh BPK buruk. De Angelo (1981)

dalam Jamaan (2007) mendefinisikan *audit quality* (kualitas audit) sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya.

Menurut Januarti (2010) salah satu faktor yang mendorong berkurangnya kualitas audit adalah dikesampingkannya alasan moral (*moral reasoning*). Buruknya kualitas audit didalam lingkungan perusahaan yang dikelola oleh pemerintah juga disebabkan oleh adanya campur tangan oknum pemerintah didalam proses audit yang dilakukan oleh auditor sehingga prosedur pelaksanaan audit mengabaikan nilai moral dan menciptakan sebuah skeptisisme dalam diri auditor. Akibatnya kualitas audit menjadi tidak reliable sehingga mengakibatkan kebijakan yang diambil manajer dengan berpedoman pada hasil audit tidak memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan organisasi.

Moral reasoning merupakan alasan moral yang dimiliki seseorang dalam bertindak maupun bekerja terkait dengan keputusan yang dibuatnya, semakin baik *moral reasoning* maka seorang auditor akan semakin baik dalam mengambil keputusan dalam kasus pekerjaannya karena perkembangan moralnya yang tinggi dan sebaliknya auditor dengan *moral reasoning* yang rendah maka cenderung mengambil keputusan kurang baik karena perkembangan moralnya yang rendah.

Puspasari (2012) meneliti pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan individu untuk terlibat dalam kecurangan akuntansi di sektor pemerintah. Moralitas individu dan

pengendalian internal dihipotesiskan untuk berinteraksi satu sama lain dalam mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Untuk menguji percobaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada interaksi antara moralitas individu dan pengendalian internal. Individu dengan tingkat moral rendah cenderung melakukan kecurangan akuntansi tanpa kondisi elemen pengendalian internal. Hal ini membuat bukti isu moral rendah beralasan sehingga menarik untuk diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Mustika dan Herawati (2009) menyatakan bahwa ada pengaruh positif dari penalaran moral terhadap kualitas audit.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah skeptisisme. Semakin tinggi skeptisisme yang dimiliki seorang auditor tentunya akan semakin baik dalam bekerja dan meningkatkan kualitas auditnya. Penelitian yang dilakukan oleh Mustika dan Herawati (2009) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif skeptisisme professional auditor terhadap kualitas audit.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah etika. Secara intuisi, auditor diharapkan dalam menjalankan profesi akuntannya lebih sensitif dalam memahami masalah etika profesi. Auditor harus melaksanakan standar etika dan mendukung tujuan dari norma professional. Jadi etika merupakan kemampuan untuk mengakui sifat dasar etika dari sebuah keputusan. Semakin tinggi etika seorang auditor maka akan semakin meningkatkan kualitas auditnya. Penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih

dan Oktaviani (2012) menyimpulkan bahwa etika berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Maka penelitian ini menggabungkan penelitian yang dilakukan oleh Mustika dan Herawati (2009) dengan variable independen *moral reasoning*, skeptisisme professional auditor dan penelitian Hardiningsih dan Oktaviani (2012) dengan menggunakan variabel independen etika.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh *Moral Reasoning*, Skeptisisme dan Etika terhadap Kualitas Audit Pada Auditor BPK”**.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah *moral reasoning* berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
- b. Apakah skeptisisme berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit?
- c. Apakah etika berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Sedangkan tujuan pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah *moral reasoning* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
- b. Untuk mengetahui apakah skeptisisme berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.
- c. Untuk mengetahui apakah etika berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

a. Bagi BPK:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak BPK supaya dapat mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas auditornya di masa mendatang sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan dalam meningkatkan kualitas auditornya.

b. Bagi para auditor:


Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi, khususnya terkait dengan kualitas auditor dan faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas auditnya dalam bekerja.

c. Bagi kalangan akademisi:

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang.

1.5. KERANGKA PIKIR

Berikut ini adalah gambar kerangka pikir pada penelitian ini:



Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian

Pada penelitian ini akan dianalisis pengaruh *moral reasoning*, skeptisisme, dan etika terhadap kualitas audit. Semakin tinggi *moral reasoning*, skeptisisme, dan etika seorang auditor, maka akan semakin meningkatkan kualitas audit. Variabel independennya adalah *moral reasoning*, skeptisisme, dan etika, sedangkan variable dependennya adalah kualitas audit. Teori yang digunakan adalah teori perkembangan moral reasoning, dan teori tentang etika serta kualitas audit.

